



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PROGRAM BEASISWA SANTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan memberikan stimulan kepada masyarakat dalam mendukung Visi Misi Bupati Kuningan Tahun 2025-2029 yaitu Maju, *Empowering*, Lestari, Agamis, dan Tangguh maka Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan dalam bentuk pemberian bantuan beasiswa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan bagi santri di Kabupaten Kuningan, perlu adanya bantuan beasiswa yang mencakup santri dari keluarga kurang mampu dan santri berprestasi;
- c. bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pengelolaan bantuan beasiswa, lebih tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu, maka dipandang perlu menyusun pedoman mengenai penyelenggaraan pemberian bantuan beasiswa oleh Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Program Beasiswa Santri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
4. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PROGRAM BEASISWA SANTRI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Unit Kerja yang membidangi kesejahteraan rakyat yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah unit kerja pada sekretariat daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat.
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disingkat Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat pada sekretariat daerah.
7. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disingkat Kepala Bagian Kesra adalah Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada sekretariat daerah.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamina yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan,

dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama islam di pesantren.
11. Beasiswa adalah bantuan pendidikan belajar yang diberikan kepada Santri, asal Daerah berupa biaya penyelenggaraan pendidikan, biaya hidup, dan kebutuhan lain yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan dengan waktu dan persyaratan yang sudah ditentukan.
12. Beasiswa Santri adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada santri di pondok pesantren.
13. Beasiswa Santri Kurang Mampu adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada santri dari keluarga kurang mampu.
14. Beasiswa Santri Berprestasi adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada santri yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik.
15. Penerima Beasiswa adalah santri yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Beasiswa Santri di Daerah.
- (2) Program Beasiswa Santri bertujuan untuk:
 - a. memberikan bantuan pendidikan bagi Santri dari keluarga kurang mampu melalui Beasiswa Santri Kurang Mampu;
 - b. memberikan penghargaan dan motivasi bagi Santri yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik melalui Beasiswa Santri Berprestasi;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan yang inklusif; dan
 - d. meningkatkan sinergi antara Pemerintah Daerah, Pondok Pesantren, sekolah, dan masyarakat dalam mendukung pendidikan Santri.

Pasal 3

Sasaran Program Beasiswa Santri meliputi:

- a. Santri penerima Beasiswa Kurang Mampu, yaitu Santri yang:
 1. terdaftar sebagai Santri di Pondok Pesantren;
 2. berasal dari keluarga kurang mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu; dan
 3. warga Daerah yang dibuktikan dengan kartu keluarga;

- b. Santri penerima Beasiswa Berprestasi, yaitu Santri yang:
 1. terdaftar sebagai Santri di Pondok Pesantren;
 2. warga Daerah yang dibuktikan dengan kartu keluarga; dan
 3. memiliki prestasi akademik atau prestasi non-akademik yang dibuktikan dengan sertifikat/piagam; dan

BAB III

MEKANISME PEMBERIAN BEASISWA

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan umum calon penerima Beasiswa Santri dibagi ke dalam dua kategori sebagai berikut:

- a. persyaratan Beasiswa Santri Kurang Mampu meliputi:
 1. sedang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren;
 2. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, dan/atau dokumen kependudukan lainnya; dan
 3. melampirkan:
 - a) surat permohonan bantuan Beasiswa yang ditujukan kepada Bupati;
 - b) surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan;
 - c) surat keterangan aktif sebagai Santri yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pondok Pesantren;
 - d) salinan kartu keluarga;
 - e) salinan raport terakhir;
 - f) salinan kartu identitas anak atau kartu tanda penduduk bagi yang sudah memiliki;
 - g) salinan halaman depan buku tabungan bank yang aktif; dan
 - h) pas foto berwarna ukuran 3x4.
- b. persyaratan Beasiswa Santri Berprestasi meliputi:
 1. sedang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren;
 2. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, dan/atau dokumen kependudukan lainnya; dan
 3. melampirkan:
 - a) surat permohonan Bantuan Beasiswa yang ditujukan kepada Bupati;
 - b) surat keterangan aktif sebagai Santri yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pondok Pesantren;
 - c) salinan kartu keluarga;
 - d) salinan raport terakhir dan sertifikat/piagam prestasi akademik maupun non-akademik tingkat kabupaten/provinsi/nasional;

- e) salinan kartu identitas anak atau kartu tanda penduduk bagi yang sudah memiliki;
- f) salinan halaman depan buku tabungan bank yang aktif; dan
- g) pas foto berwarna ukuran 3x4.

Bagian Kedua
Prosedur Pengajuan

Pasal 5

- (1) Pendaftaran program beasiswa santri dilaksanakan melalui permohonan perorangan atau usulan dari asal pondok pesantren yang bersangkutan.
- (2) Pengajuan permohonan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesra.

Bagian Ketiga
Seleksi

Pasal 6

Mekanisme seleksi calon penerima beasiswa santri meliputi tahapan:

- a. tahapan pertama, seleksi kelengkapan administrasi calon penerima yang dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan pengelolaan beasiswa santri;
- b. tahapan kedua, penilaian calon penerima berdasarkan kuota penerima;
- c. tahapan ketiga, penetapan calon penerima beasiswa melalui berita acara; dan
- d. tahapan keempat, mengajukan usulan penetapan calon penerima kepada Bupati dan penetapan calon ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Penyaluran Beasiswa

Pasal 7

- (1) Penyaluran dana Beasiswa Santri bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Penyaluran dana Beasiswa Santri dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mengelola bantuan keuangan.
- (3) Penyaluran dana Beasiswa Santri diberikan melalui rekening bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk disalurkan kepada Santri penerima Beasiswa.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Program

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan program beasiswa santri dilaksanakan secara transparan dengan prinsip tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran.
- (2) Dalam melaksanakan program seleksi calon penerima, tim pelaksana penyelenggaraan program dapat memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi berbasis internet.
- (3) Sistem pengelolaan program seleksi dapat diperbaharui setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Bagian Kedua Tim Pelaksana Pemberian Bantuan

Pasal 9

- (1) Dalam mendukung pengelolaan program beasiswa santri, dibentuk tim pelaksana pemberian bantuan dana Beasiswa Santri yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Unsur tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang bidang pengelolaan keuangan;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang bidang perencanaan penelitian dan pengembangan; dan
 - f. kementerian yang bertugas dan fungsinya di bidang agama.
- (3) Tugas dan kewenangan tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun petunjuk teknis dan mekanisme seleksi calon penerima bantuan beasiswa;
 - b. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi penerima bantuan beasiswa;
 - c. menerima berkas permohonan bantuan beasiswa;
 - d. melakukan seleksi berkas permohonan sesuai persyaratan;

- e. mengusulkan daftar calon penerima bantuan beasiswa kepada Bupati;
 - f. mengumumkan hasil seleksi;
 - g. mengusulkan pencairan bantuan beasiswa kepada Perangkat Daerah terkait yang mengelola bantuan beasiswa;
 - h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemberian bantuan beasiswa.
- (4) Sekretariat tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Unit Kerja;
 - (5) Segala bentuk biaya kegiatan tim pelaksana dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN, DAN PENGEMBANGAN PENERIMA BANTUAN BEASISWA

Bagian Kesatu

Hak Penerima Bantuan Beasiswa

Pasal 10

Penerima bantuan beasiswa berhak menerima pembayaran bantuan beasiswa santri jika telah dinyatakan lulus seleksi oleh tim seleksi dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban Penerima Bantuan Beasiswa

Pasal 11

- (1) Penerima bantuan beasiswa wajib menandatangani berkas yang telah dipersiapkan dan wajib melengkapi kelengkapan administrasi jika dinyatakan kurang/belum lengkap.
- (2) Penerima bantuan beasiswa wajib mengikuti dan melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan.
- (3) Penerima bantuan beasiswa wajib taat dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengembangan Penerima Bantuan Beasiswa

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mendukung generasi muda yang berdaya saing dan meningkatkan rata-rata lama sekolah di Daerah, penerima bantuan beasiswa yang berasal dari pondok pesantren non formal diarahkan untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan pada pusat kegiatan belajar masyarakat yang bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pendidikan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa penerima beasiswa santri memperoleh tambahan kualifikasi pendidikan formal yang diakui secara nasional.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Bagian Kesra dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendidikan melakukan koordinasi dengan pondok pesantren dan pusat kegiatan belajar masyarakat dalam rangka pelaksanaan ketentuan ini.

BAB VI

PEMBATALAN BANTUAN BEASISWA

Pasal 13

- (1) Pembatalan pemberian bantuan beasiswa dapat dilakukan apabila:
 - a. ditemukan bukti bahwa penerima bantuan beasiswa membuat keterangan palsu sehingga tidak memenuhi kriteria yang telah dipersyaratkan;
 - b. berdasarkan laporan Pondok Pesantren bahwa Santri berperilaku buruk dan berakibat dikeluarkan dari Pondok Pesantren; dan
 - c. melakukan tindakan tidak terpuji dan melakukan penyalahgunaan obat-obatan terlarang , minuman keras dan sejenisnya;
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pengembalian pemberian bantuan beasiswa.

BAB VII

PENGANGGARAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Bantuan beasiswa dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang nilainya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan pengelolaannya ditempatkan pada Unit Kerja.
- (2) Penyaluran dana bantuan beasiswa Pemerintah Daerah dilakukan melalui mekanisme transfer rekening ke masing-masing rekening penerima.
- (3) Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam sistem pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 28 November 2025

BUPATI KUNINGAN,

DIN RACHMAT YANUAR

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 28 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

U. KUSMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2025 NOMOR 17